

**RESUME**  
**PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN TAKALAR**

**Perkara Nomor 002/LP/PL/ADM/Kab/27.18/V/2019**  
**Permohonan Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Calon Anggota**  
**DPRD Kabupaten Takalar Pemilihan Umum Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

- A. Pelapor  
Makmur Mustakim, S.H.
- B. Terlapor  
Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar

**II. DUDUK PERKARA**

- A. Melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar selaku Penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kel. Kalabbirang Kec. Pattallassang Kab. Takalar dengan laporan bertanggal 10 Mei 2019 di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan yang dilimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Takalar dan di catat dalam Buku Register laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor: 002 /LP /PLI ADMIKab 127.181 V 12019 tanggal 14 Mei 2019;

**B. URATAN LAPORAN PELAPOR**

Bahwa berdasarkan uraian laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar dengan kesimpulan sebagai berikut;

bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur, tata cara dan mekanisme yang diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara tekrris pemilu 2019 di Kabupaten Takalar dengan melakukan perubahan suara di 28 (dua puluh delapan) TPS yang terdapat di Beberapa kelurahan di dapil 1 yang tentunya mengakibatkan kerugian kepada Partai kami PPP yang tidak mendapatkan kursi, yang tentunya secara hierarki kelembagaal mengarah pada KPU Kabupaten Takalar yang bertanggung jawab atas perbuatan jajarannya ke bawah, yang seharusnya berpedoman pada aturan teknis dan mekanisme yang diatur dalam PKPU; Bahwa juga adanya perbuatan penyelenggara pemilu yang mengakibatkan kerugian kepada partai kami yaitu batalnya beberapa suara saat penghitungan suara dikarenakan mencoblos partai dan nomor urut bersamaan, dianggap batal, sementara sesuai peraturan perundang-undangan, hal tersebut masih dimungkinkan untuk dilarikan ke suara partai

## **AMAR PUTUSAN BAWASLU**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut

- 1) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Makmur Mustakim, S.H diregister Nomor : OO2 I LP I W / ADM I K<sup>b</sup> / 27 . 18 / Y / 2019
- 2) Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Takalar Ttdat Terbulrtl melakukan pelanggaran admistrasi pemilihan umum;

Menyatalaa terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.